

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BENTUK KERJASAMA BISNIS PERIKLANAN ANTARA *PUBLISHER* DAN GOOGLE ADSENSE

Mahlil Nur Muhammad
mahlilnurm84@gmail.com

Fatah Hidayat
fatahhidayat_uin@radenfatah.ac.id

M. Sadi Is
sadiis_uin@radenfatah.ac.id

The research background discusses Google adsense, which is an advertising business collaboration program that is very popular in the world online today. Anyone can become an advertiser for Google with easy conditions, but the fact is that the ads displayed by Google are very general, from the sale of food, services and even Google also sometimes displays ads selling liquor, gambling to pornography which in Islam is prohibited. From this phenomenon, researchers are interested in examining Google Adsense with the formulation of the problems in this study, namely: 1) What is the form of advertising business cooperation between publishers and Google Adsense. 2) How is the review of Islamic economic law on the form of advertising business collaboration between publishers and Google Adsense.

The method used in this research is the research library or library research, which is collecting various secondary data that discusses the form of advertising business collaboration between publishers and Google Adsense both from the media, journals and literature. The results of data processing were analyzed descriptively qualitatively.

Based on the results of the study it can be concluded that: 1) the form of advertising business collaboration between publishers and Google Adsense. Is a form of cooperation to advertise a product or service owned by the advertiser. With 68% profit sharing for publishers and 32% for Google. So if a publisher is cheating, the adsense account publisher's will be banned. 2) in the review of sharia economic law, this form of cooperation is included in the form of syirkah abdan and the law is valid if the advertisements displayed by Google do not contain haram elements. Because in the cooperation itself, it has been fulfilled, such as consent to Kabul, aqidain and its objects.

Keywords: *Business Online, Google Adsense, Syirkah Abdan*

ABSTRAK

Latar belakang penelitian membahas Google adsense yang merupakan program kerjasama bisnis periklanan yang sangat populer di dunia *online* saat ini. Semua orang bisa menjadi pengiklan bagi Google dengan syarat mudah, namun faktanya iklan yang ditampilkan oleh Google bersifat sangat umum dari penjualan makan, jasa dan bahkan Google juga terkadang menampilkan iklan penjualan minuman keras, perjudian sampai ke pornografi yang didalam Islam dilarang. Dari fenomena ini peneliti tertarik ingin meneliti Google adsense dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana bentuk kerjasama bisnis periklanan antara *publisher* dan Google adsense. 2)

Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bentuk kerjasama bisnis periklanan antara *publisher* dan Google adsense.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni mengumpulkan berbagai data sekunder yang membahas bentuk kerjasama bisnis periklanan antara *publisher* dan Google adsense baik dari media, jurnal dan literatur. Hasil pengelolaan data di telaah secara *deskriptif kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) bentuk kerjasama bisnis periklanan antara *publisher* dan Google adsense. Merupakan bentuk kerjasama mengiklankan suatu produk atau jasa milik *advertiser*. Dengan pembagian keuntungan 68% *publisher* dan 32% Google. Jadi apabila *publisher* melakukan kecurangan maka akun adsense *publisher* akan di *banned*. 2) dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, bentuk kerjasama ini termasuk dalam bentuk syirkah abdan dan hukumnya sah apabila iklan yang ditampilkan oleh *Google* tidak mengandung unsur haram. Karna dalam kerjasamanya sendiri sudah terpenuhi, seperti ijab kabul, aqidhain dan objeknya.

Kata Kunci: Bisnis Online, Google Adsense, Syirkah Abdan

Pendahuluan

Dalam dunia bisnis, internet telah membuka mata dunia tentang dunia baru, interaksi baru, *Marketplace* baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia tanpa batas. Disadari atau tidak, internet telah mengubah pola interaksi bisnis yang sudah mapan sebelumnya dan inilah yang mempengaruhi ekonomi, sosial dan budaya yang sudah ada. Internet telah memberikan kontribusi bagi masyarakat, perusahaan maupun pemerintah. Internet telah menunjang *efektivitas* dan *efisiensi oprasional* perusahaan, terutama dalam hal komunikasi, publikasi serta mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan atau lembaga lainnya¹.

Satu hal yang paling menarik dalam berinternet adalah, selain tanpa batasan *geografis* antar negara, bahwa keanggotan dalam internet tidak mengenal ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor-faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran.

Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta dihormati oleh segenap anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Teknologi informasi telah mengubah cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis². Bisnis yang terkena dampak internet adalah periklanan, periklanan merupakan salah satu tahapan dalam pemasaran, peroduk barang atau jasa. Tanpa adanya periklanan berbagai produk tidak akan dapat mengalir secara lancar ke para distributor atau penjual, bahkan sampai ketangan konsumen atau pemakainya. Iklan tidak saja digunakan oleh perusahaan bisnis, tetapi oleh lembaga pendidikan, rumah sakit, organisasi, pemerintah, bahkan sampai partai politik, Guna membidik sasarannya. Pesan lebih *efektif* jika disampaikan lewat iklan, baik pesan untuk membangun *prefrensi* merk ataupun untuk membidik penduduk suatu negara³.

¹ Edi Suthana, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 537

² Husain Muhammad Arsyad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Adsense Youtube", *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 10

³ M. Suyanto, *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, (Yogyakarta: Andi, 2013), hlm. 8

Periklanan yang pada mulanya hanya sebatas pada media cetak, benner, baliho, surat kabar dan media cetak lainnya, sampai keprogram siaran televisi. Kini telah berkembang pada jaringan *online* dan sering disebut sebagai *online advertising* atau dikenal dengan periklanan *online*. Perkembangan dunia periklanan sudah sangat begitu cepat, bahkan sebagai pemasukan dari hampir semua jejaring sosial yang ada saat ini hampir keseluruhan di dapat dari periklanan. Disadari atau tidak, saat ini ketika seseorang menjelajah internet, iklan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam berbagai situs *online*. Beberapa situs yang dikunjungi tidak terlepas dari suguhan iklan *online*, seperti iklan yang muncul pada halaman artikel internet, berita *online*, beranda Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube. Walaupun terkadang seseorang tidak menyadari akan keberadaan iklan tersebut⁴.

Iklan yang ada di internet adalah Google adsense, program ini merupakan program *advertising* yang dilakukan oleh Google berkerjasama dengan pemilik situs *web* atau *blog* dimana iklan dari Google dapat di tampilkan dalam bentuk benner. Didalam program Google adsense, seseorang yang *terafiliasi* dengan Google didalam program Google adsense dapat berpenghasilan dengan gaji dollar sesuai dengan standar yang di tetapkan oleh perusahaan Google. Google adsense adalah program *afiliasi* untuk bisnis internet yang sangat populer di dunia *online* saat ini. Semua orang bisa berpartisipasi menjadi pengiklan bagi Google dengan syarat mudah dan cepat, cukup dengan menempatkan iklan-iklan Google disitus mereka. Dengan komisi *pay per click* (PPC), Google memberikan metode penghasilan uang jauh lebih sederhana dan sangat mudah. Berbeda dengan *afiliasi* lain yang mengharuskan *publisher* menjual sesuatu, baru mendapatkan komisi. Google adsense telah membawa revolusi baru dalam bisnis internet, program ini telah menghasilkan jutawan-jutawan *online* tanpa harus mencari investor-investor besar⁵.

Google adsense merupakan corak bisnis modern yang sedang berkembang pesat saat ini. Sadar atau tidak, keberadaan Google adsense sudah merubah tingkat kebutuhan ekonomi sebagian kalangan, kebutuhan sebagian orang sangat terbantu dengan adanya Google adsense, baik untuk perusahaan yang ingin mempromosikan dan memperluas jaringan pasar produk atau untuk para konsumen yang ingin mencari kebutuhan dari dunia internet. Oleh sebab itu sebagai biro pelayanan jasa iklan, adsense menjadi solusi alternatif bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnis di dunia internet. Disamping membantu para pengusaha, adsense juga sangat membantu konsumen dalam memenuhi kebutuhan dengan melakukan *searching* lewat *online* perdagangan atau jasa yang diinginkan dan dibutuhkan. Hal itu selain faktor perkembangan teknologi yang sulit dibendung, karena adsense mampu berkerjasama dengan ribuan bahkan jutaan situs dibelahan dunia. Google adsense yang bergerak dibidang jasa periklanan memiliki mekanisme yang cukup rumit. Mekanisme tersebut melibatkan beberapa pihak yaitu, pemasang iklan atau *advertiser*, Google adwords dan Google adsense, penayang iklan atau *publisher*, dan pengunjung situs. Pemilik iklan yang ingin beriklan di Google adsense akan ditawarkan dua pilihan, apakah iklan yang di inginkan hanya tampil di *search engine result page* (SERP) ataukah di Google Network (situs-situs *publisher*, Google play store, Youtube dan sebagainya). Ketika pemilik iklan memilih untuk hanya tampil di *search engine result page*, maka tidak ada kaitanya dengan Google adsense, namun sebaliknya ketika pemilik iklan memilih pada Google Network, maka Google

⁴ Muammar Arafat Muzakir, "Akad Pada Google Adsense Perpektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Tafaqquh* Vol. 2, No. 1, (Tahun 2017), hlm. 48

⁵ Husain Muhammad Arsyad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Adsense Youtube", 11

adsense akan mengatur iklan untuk ditampilkan di situs-situs milik *publisher*. Selain itu, penerapan transaksi juga cukup rumit, ada dua cara transaksi pada Google adsense. Pertama *pay per click* (PPC) dan kedua *pay per impression* (PPI), dimana pada *pay per click* pemasang iklan membayar sejumlah nominal yang disepakati bersama Google adsense berdasarkan jumlah klik dari iklan yang ditampilkan. Dan pada *pay per impression* pemasang iklan akan membayar sejumlah nominal dengan ketentuan iklan yang di tampilkan perseribu kali tayang kepada Google dan *publisher*⁶. Sebelum mengenal lebih jauh tentang Google adsense, sedikit terlebih dahulu akan ditulis tentang Google adwords yang merupakan cikal bakal kelahiran Google adsense. Google adwords merupakan program periklanan yang ditawarkan oleh Google kepada pengiklan yang ingin mempromosikan barang atau jasa melalui jaringan internet, dengan cara menampilkan link situs pengiklan di hasil pencarian untuk kata kunci tertentu⁷. Iklan atau promosi memiliki peran penting dalam memperkenalkan suatu produk, didukung dengan semakin canggihnya teknologi informasi sehingga bentuk iklan menjadi sedemikian rupa untuk menarik konsumen. Bisnis dengan sistem *pay per click* merupakan hal yang baru, sehingga masih banyak kelemahan didalam sistemnya, sebagai contoh untuk bergabung di Google adsense, maka pemilik situs wajib membuat kesepakatan yang dibuat secara sepihak oleh pihak Google, sehingga akad atau perjanjian sepenuhnya dibuat oleh Google, dan orang yang akan bekerjasama atau bergabung di dalam program Google adsense, harus menyepakati peraturan yang dibuat oleh Google, dengan cara mengklik kolom persetujuan kebijakan Google.

Selain itu Google berhak mengeluarkan *banned* atau *menonaktifkan* sebuah situs apabila situs tersebut di curigai melakukan kecurangan, dan iklan yang di tampilkan oleh Google bersifat acak sehingga iklan yang ditampilkan bersifat sangat umum, dari iklan penjualan makanan, minuman, jasa, aplikasi jual beli *online*. sampai ke perjudian *online*, penjualan minuman keras, dan pornografi yang di dalam Islam dilarang⁸. Bahkan sering kali Google mengeluarkan iklan yang isinya tentang layanan masyarakat, iklan ini tidak memiliki nilai *komersial* alias gratis, sehingga apabila ada pengunjung situs yang mengklik iklan ini, *publisher* tidak mendapatkan apa-apa karna sifat iklan ini adalah donasi⁹. Berbeda dengan kerjasama bisnis periklanan pada umumnya, seorang penayang iklan mengetahui nominal uang sewa penayangan iklan yang akan di peroleh ketika iklan ditayangkan dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Sedangkan di Google adsense seorang penayang iklan tidak mengetahui nominal uang sewa penayangan iklan yang akan diperoleh, penghasilan tergantung berapa banyak iklan yang di klik oleh pengunjung situs dan perseribu tayang iklan.

Google adsense saat ini menjadi bisnis yang sangat diminati karna dalam prosedur yang mudah dan tanpa biaya dapat menghasilkan penghasilan yang sangat luar biasa. Fenomena ini di ikuti oleh masyarakat diseluruh dunia tidak terkecuali masyarakat muslim, bahkan di Indonesia yang notabennya orang muslim pun banyak yang menjadi *publisher* Google adsense.

⁶ Muammar Arafat Muzakkir, "Akad Pada Google Adsense Perpektif Hukum Ekonomi Syariah", hlm. 58-59

⁷ Siti Rosida, "Akad Pada Sistem Momentasi Adsense Youtube", *Skripsi* (UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 8

⁸ Husain Muhammad Arsyad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Adsense Youtube," hlm. 11

⁹ James Timothy, *Trik Mengoptimalkan Google Adsense*, hlm. 10

Google adsense merupakan transaksi bisnis baru yang belum tersentuh oleh kajian fiqh, sehingga belum ditemukan tinjauan hukum ekonomi syariah secara lengkap terkait hal ini, sehingga untuk menentukan boleh tidaknya bisnis ini di ikuti oleh masyarakat muslim, perlu sebuah kajian yang khusus tentang bentuk kerjasama bisnis periklanan antara *publisher* dan Google adsense.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian *kualitatif* dengan pendekatan hukum normatif melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam prosesnya dilakukan dengan menelusuri berbagai aturan yang berhubungan dengan penelitian, ditelaah dalam berbagai literatur, kajian dari hukum ekonomi syariah dan ilmuwan dari berbagai jurnal serta tafsir Al-Qur'an dan Hadits yang berhubungan dengan permasalahan menjadi pedoman penting penelitian ini. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data skunder. Data skunder adalah data yang diperoleh dari mengutip berbagai sumber tertulis yang erat kaitanya dengan penelitian, seperti dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, agenda, naskah-naskah dan sebagainya¹⁰.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yakni *website* Google adsense yang dapat diakses pada www.google.com/adsense, dan undang-undang no 19 tahun 2016 atas perubahan undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Seperti buku-buku, artikel internet, jurnal dan beberapa penelitian lainnya yang mengkaji dan membahas *Google adsense* dari semua aspek dan perpektif. Selanjutnya adalah bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan skunder seperti bahan media internet, kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bentuk kerjasama bisnis periklanan antara *publisher* dan Google adsense adalah sebagai berikut: 1. Mengumpulkan peraturan, buku-buku, jurnal, artikel dan dokumentasi internet yang berkaitan dengan bentuk kerjasama bisnis periklanan antara *publisher* dan Google adsense. 2. Mengklasifikasikan data-data yang ada, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. 3. Menelaah bahan-bahan yang sudah diklasifikasikan sehingga mendapatkan kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif* Kemudian, setelah melakukan analisis data maka ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode secara *induktif* yakni menarik kesimpulan dari data khusus kemudian ditarik pada kesimpulan umum..

¹⁰ Soerjono Soekarto, dkk., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), 31

Pembahasan

Bentuk Kerjasama Bisnis Periklanan Antara *Publisher* Dan Google AdSense

Google AdSense merupakan salah satu sarana yang paling mudah dan *efisien* dalam hal berbisnis melalui media internet, bagi semua pemilik situs *web*, besar maupun kecil, untuk memperoleh uang dengan menampilkan iklan Google yang bertarget disitus *web* mereka. Google AdSense merupakan sebuah program periklanan yang dijalankan Google Inc, dengan melibatkan tiga pihak, yaitu pihak pengiklan *advertiser*, penayang *publisher*, dan pihak pengelola Google. Dari beberapa pihak yang terlibat dalam bisnis Google AdSense, tentu saling berhubungan. Mereka memiliki tugas yang berbeda namun tetap berada dalam satu koridor untuk menjalankan bisnis Google AdSense. Mekanisme keterlibatan mereka dalam bisnis ini, dimana Google yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai pengelola penyedia ruang bagi *publisher* dari seluruh dunia dengan berbagai konten akun yang dimilikinya. Seperti *website*, *blog* maupun *youtube*. Pemilik *blog* atau *website* di seluruh dunia dapat menggunakan program ini dengan cara mendaftar di Google AdSense dan pendaftaran sendiri memiliki jangka waktu cukup lama untuk disetujui oleh pihak Google, bisa tiga hari bahkan sampai dua minggu untuk menerima balasan dari Google. Jika diterima maka *publisher* akan dihubungkan dengan produk-produk iklan milik *advertiser* yang sebelumnya telah terdaftar di Google AdWords. Setelah iklan masuk ke Google, selanjutnya Google mengirimkan iklan tersebut berupa kode yang nantinya di pasang oleh *publisher* pada kolom-kolom yang sudah di sediakan pada *web* atau *blog* milik *publisher* dan secara otomatis iklan akan tayang di *blog* atau *website* milik *publisher*.

Transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar pihak yang menggunakan media internet termasuk dalam transaksi elektronik. Transaksi dalam dunia elektronik ini adalah suatu bentuk transaksi yang dilakukan secara *online* menggunakan media internet sebagai medianya. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang republik Indonesia berbunyi “*Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya*”¹¹. Dalam artian perjanjian dalam dunia internet dianggap sah apa bila telah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Pemenuhan atas syarat berakibat pada perjanjian yang dibuat menjadi sah dan perjanjian juga mengikat para pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya, hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa, maka penyelesaian dapat didasarkan pada suatu perjanjian¹².

Kontrak yang terjadi dalam bisnis periklanan Google AdSense ini dilakukan dalam sebuah *website*, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang republik Indonesia yang berbunyi “*Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik*”¹³. Dimana para pihak tidak secara langsung betatap muka untuk melakukan kontrak kerja. Semua *publisher* wajib mematuhi kebijakan Google AdSense, jika *publisher* tidak mematuhi kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Google AdSense, maka pihak Google berhak *menonaktifkan* akun AdSense *publisher* kapan saja. Jadi, *publisher* harus selalu mengikuti perkembangan terbaru untuk kebijakan yang

¹¹ Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹² Efrita Norman, Idha Aisyah, “Bisnis Online Di Era Revolusi Industri 4.0 : Tinjauan Fiqih Muamalah”, *Jurnal Al-Kharaj* Vol. 1, No. 1, (Tahun 2019), 36

¹³ Pasal 1 Ayat 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

diposting pada *website* resmi Google adsense, agar akun *publisher* tidak sampai *dinonaktifkan* oleh Google adsense, karena melanggar kebijakan¹⁴.

Dalam hal ini ketika kontrak kerja telah di sepakati, secara otomatis kedua belah pihak segera melakukan tugasnya masing-masing, namun perlu di ingat hasil dari kerjasama kedua belah pihak tersebut ditentukan melalui kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Advertiser membayar Google untuk mengiklankan produknya di *website* milik *publisher*, lalu Google membayar *publisher* sebagai upah dari menayangkan iklan milik *advertiser*. Jika ada pengunjung situs yang mengklik iklan adsense di *website* milik *publisher*, maka *publisher* akan mendapatkan penghasilan untuk setiap klik. Selain pendapatan dari klik iklan, *publisher* juga akan menerima penghasilan dari setiap seribu tayang iklan adsense¹⁵.

Iklan adsense sendiri bisa berupa teks, gambar dan video masing-masing memiliki penghasilan yang berbeda-beda bagi *publisher* yang sudah bekerjasama dengan Google adsense. Google akan membayar *publisher* setiap ada pengunjung *blog* atau *web* yang mengklik iklan adsense yang berada di *blog* atau *web* milik *publisher*. Metode yang digunakan untuk menghasilkan uang dari Google adsense akan dihitung dengan model per klik iklan dan perseribu tayang iklan.

Bagi hasil antara *publisher* dan Google adsense sendiri apabila ada pengunjung situs mengklik iklan yang berada di situs milik *publisher*, maka secara otomatis pihak adsense akan mengirimkan *konspensasi* ke *publisher* berupa uang yang dimana uang akan dibagi hasilnya dengan presentase 68% *publisher* dan 32% pihak Google adsense, untuk iklan konten. Sedangkan untuk iklan penelusuran *publisher* akan menerima 51% dan pihak Google adsense menerima 49%. Namun Google adsense sendiri tidak pernah memberitahukan nilai yang dibayar oleh pengiklan, dan hasil yang tertera di halaman *report* adsense, itu sudah murni bagian *publisher*. Google yakin bagi hasil mereka sangat bersaing, namun bagi hasil sendiri bisa menyesatkan, jadi sebaiknya *publisher* fokus pada total pendapatan yang dihasilkan oleh situs *publisher*. Misalnya, jika lelang inventaris iklan Google di situs menghasilkan 100 dollar, dengan bagi hasil 68% *publisher* akan mendapat 68% melalui adsense. Dengan besarnya jumlah pengiklan yang bersaing untuk muncul di situs adsense, sistem Google memastikan bahwa *publisher* memperoleh penghasilan sebanyak mungkin untuk setiap tayang iklan yang *publisher* terima¹⁶.

Kemudian hal yang terpenting dalam perhitungan perolehan dalam bisnis periklanan Google adsense, antara lain: 1. PPC adalah singkatan dari *Pay Per Click* (biaya per klik). Istilah PPC digunakan untuk menghitung biaya per klik. 2. CTR adalah singkatan dari *Click Trought Rate*. Istilah CTR digunakan untuk menghitung jumlah klik iklan dan dibagi dengan jumlah tayang iklan. 3. PPI adalah singkatan dari *Pay Per Impession*. Dalam istilah Indonesia biasa disebut dengan BPS (biaya per seribu), yaitu *publisher* akan menerima pembayaran berdasarkan perhitungan perseribu kali tayang. 4. RPM adalah singkatan dari *Revenue Per Thousand Impression*, artinya pendapatan rata-rata yang bisa didapat dari setiap 1.000 *impresi*. *Impresi* adalah kesan untuk melihat konten pada media milik *publisher*¹⁷.

¹⁴ <https://support.google.com/admob/answer/48182?hl=id>, diakses 24 oktober 2019 pukul 09:00

¹⁵ Anhar, *Cara Benar Dan Teruji Belajar Google Adsense*, 2

¹⁶ <https://www.support.google.com/adsense/answer>, diakses 24 oktober 2019 pukul 16:00

¹⁷ Anhar, *Cara Benar Dan Teruji Belajar Google Adsense*, 26

Google adsense sendiri dalam melakukan kerjasama dengan *publisher* menerapkan beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh *Publisher*. Berikut beberapa aturan yang sering dilanggar dan dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh *publisher* yaitu:

1. Jangan mengklik iklan sendiri atau menyuruh teman melakukan klik.
2. Jangan memberi label pada iklan semauanya. *Publisher* tidak boleh meminta orang lain untuk mengklik atau melihat iklan mereka dengan cara yang menipu untuk memperoleh klik atau tampilan seperti, “klik iklan ini”, “dukung kami”, “kunjungi link ini” atau ungkapan lain yang serupa.
3. Jangan menempatkan unik iklan lebih dari yang ditentukan.
4. Janagan pernah mengirimkan kode iklan adsense melalui email.
5. Jangan menampilkan iklan Google adsense di halaman penjualan barang palsu.
6. Jangan menyandingkan iklan adsense dengan program periklanan lain.
7. Jangan membuat banyak akun. Satu akun adsense sudah cukup untuk banyak situs¹⁸.

Google adsense saat ini merupakan bisnis yang sangat diminati dikalangan masyarakat baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dari maraknya pengguna Google adsense, bisnis ini juga memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif bagi *publisher* yang memiliki peringkat paling tinggi pada situsnya, maka pundi-pundi uang yang didapat pun tidak sedikit. Selain itu, bermitra dengan Google dalam program Google adsense ini juga bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun asalkan ada koneksi internet. Jadi *publisher* dapat menyesuaikan jam kerja sesuai dengan kesanggupan dan keinginan mereka sendiri.

Sementata itu, sisi negatif yang ditimbulkan dari bergabungnya dengan program Google adsense ini adalah *publisher* tidak dapat memfilter iklan yang masuk ke dalam *website* atau media mereka. Iklan yang muncul di *website publisher* ditayangkan secara acak oleh Google. Jadi, *publisher* tidak mengetahui iklan apa yang akan muncul di *website* atau media mereka walaupun Google sudah memberikan palihan kategori iklan yang ingin ditayangkan dan *publisher* bisa memblokir iklan yang tayang di halaman situs nya. Namun semakin banyak iklan yang diblokir semakin kecil juga penghasilan *publisher* dari setiap iklan yang ditayangkan.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bentuk Kerjasama Bisnis Periklanan Antara *Publisher* Dan Google Adsense

Syirkah dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal melakukan sesuatu pekerjaan atau usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang telah disepakati bersama¹⁹. Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam, sebab keberadaanya diperkuat oleh al-Qur'an, hadits, dan ijma ulama²⁰. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya syirkah diantaranya terdapat dalam al-Qur'an potongan surat An-nisa ayat 12:²¹.

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ...

Adapun dalam potongan surat Saad ayat 24

¹⁸ <https://support.google.com/adsense/?hl=id#topic=1250104>, diakses 25 oktober 2019 pukul 08:45

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih Muamalat*, 127

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih Muamalat*, 128

²¹ *Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.* (QS. An-nisa (4) : 12)

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Adapun dalam hadis, Rasulullah bersabda²².

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَحْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ دُودِ كِتَابِ الْبَيْعِ بَابِ فِي الشَّرِكَةِ (بَيْنَهُمَا وَجَاءَ الشَّيْطَانُ) (رواه أبو 23

Dengan demikian berdasarkan sumber hukum, maka secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum syirkah adalah boleh. Syirkah merupakan akad bernama yang secara operasional telah diatur oleh syara'. Transaksi syirkah dalam Google adsense terjadi antara dua pihak yaitu *publisher* dan Google. Syirkah dilakukan dalam wujud kerjasama dengan pemilik situs untuk menampilkan iklan dari *advertiser* pada situs-situs yang telah disetujui oleh Google. Kerjasama antara *publisher* dan Google adsense adalah kerjasama yang dimana kedua belah pihak berkontribusi dalam suatu usaha periklanan. Dalam hukum Islam kerjasama tersebut merupakan bentuk syirkah abdan.

Syirkah abdan yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama dengan ketentuan upah dibagi antara para anggotanya sesuai dengan kesepakatan mereka²⁴. Dengan membagi keuntungan berdasarkan jumlah perklik yang dihasilkan dari *blog* atau *website* milik *publisher* dengan bagi hasil 68% *publisher* dan 32% kepada Google adsense. Dengan demikian kerjasama bisnis periklanan antara *publisher* dan Google adsense merupakan bentuk syirkah abdan.

Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Syirkah abdan (fisik) juga disebut syirkah amal (kerja), syirkah shana'i (para tukang), dan syirkah taqabbul (penerimaan)²⁵.

Para ahli hukum Islam berselisih pendapat tentang diperbolehkannya syirkah abdan ini. Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali memperbolehkan dilaksanakannya syirkah abdan, adapun para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan (melarang) dilaksanakan syirkah abdan. Para ahli hukum Islam yang memperbolehkan syirkah abdan didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan.

Abu Ubaidah Ibnu Abdillah, dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنشَرَكُنْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نَصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأُ رَأْسِ مَالٍ (سَيِّرِينَ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ) (رواه أبو دود كتاب البيوع باب في الشركة على غير 26

²² Dari Abu Hurairah ia berkata: sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah menghianatnya, maka aku keluar dari keduanya. (HR. Abu. Daud, No. 2936, Kitab Jual Beli, Bab Jual Beli Persekutuan)

²³ Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikit mereka itu. (QS. Shaad (38) : 24)

²⁴ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 110

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, 133

²⁶ Dari Abu 'Ubaidah dari Abdullah ia berkata:aku dan 'Ammar serta Sa'd bersekutu pada apa yang kami dapatkan ketika perang badr, Abdullah berkata: kemudian sa'd membawa dua orang tawanan sementara aku dan 'Ammar tidak membawa sesuatu pun. (HR. Abu Daud, No. 2940, Kitab Jual Beli, Bab Persekutuan Tanpa Menggunakan Modal)

Hadits ini menggambarkan tentang kerjasama antara para sahabat dalam hasil rampasan perang. Kerjasama tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga, tidak menggunakan modal. Ini menunjukkan bahwa syirkah abdan itu diperbolehkan²⁷.

Sedangkan Imam Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa syirkah semacam ini tidak sah, sebab yang dimaksud dengan syirkah adalah persekutuan dalam modal yang bentuknya uang atau kerja. Alasan yang diambil Imam Syafi'i adalah bahwa syirkah itu dilakukan tanpa modal harta sehingga tidak akan mencapai tujuannya, yakni keuntungan. Sementara modal di sini tidak ada, maka perseroan ini batal. Karna modal dan kerja menurut ulama Syafi'iyah sangat dianjurkan sedangkan usaha tidak dinamakan modal. Selanjutnya terdapat unsur gharar di dalamnya, karena mereka tidak memutuskan pencapaian laba atau upah dari usaha yang mereka lakukan. Demikian juga dalam tenaga yang berbeda²⁸.

Namun pendapat Imam Syafi'i di bantah oleh ahli hukum Islam yang lain dengan alasan bahwa tujuan dari suatu syirkah itu adalah memperoleh keuntungan yang tidak hanya didasarkan kepada modal harta saja, tetapi juga didasarkan kepada modal kerja dalam bidang kegiatan tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bisa juga dilakukan dengan sistem penjamin, yakni masing-masing pihak menjadi penjamin bagi yang lain untuk menerima usaha pasangan bisnisnya, seperti menerima usahanya sendiri. Sehingga *terrealisasi* kerjasama dari keuntungan yang di hasilkan usaha penjaminan tersebut.

Merujuk pada konsep syirkah abdan, maka yang terjadi antara *publisher* dan Google adsense berupa akad dalam bentuk kerjasama mengiklankan suatu produk. Dalam hal ini, terjadi sebuah akad atau perjanjian kerjasama untuk melakukan suatu usaha periklanan dan hasilnya dibagi menjadi dua sesuai kesepakatan. Karena kedua belah pihak memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal, sementara keuntungan dibagi secara profesional yaitu 68% untuk *publisher* dan 32% untuk Google adsense.

Namun dalam melakukan kontrak, klausul-klausul yang disepakati merupakan klausul yang dibuat secara sepihak oleh Google, sehingga *publisher* tidak memiliki hak kebebasan berkontrak atau dengan kata lain, klausul akad yang dibuat merupakan kontrak baku dari pihak Google adsense. Karna perjanjian dilakukan secara *online* dan hal itu berpotensi terjadinya penyelewengan baik sistem maupun dalam aplikasinya. Dalam soal pembagian hasil atau pendapatan, pola yang digunakan dalam Google adsense adalah pola bagi hasil. Hal ini dapat dilihat dari model pembagian keuntungan. Pola seperti ini sering kali digunakan dalam akad syirkah, karena penghasilan yang didapat masih belum dapat dipastikan dengan pasti²⁹.

Didalam program Google adsense, *publisher* hanya bertugas untuk memasang iklan Google adsense pada *blog* atau *website* milik *publisher* lalu selebihnya mempromosikan *websitenya* agar dikunjungi oleh banyak orang, karena Google melarang *publisher* untuk mengarahkan pengunjung untuk mengklik iklan dari Google, jadi diharapkan pengunjung mengklik iklan atau mengunjungi iklan atas kemauannya sendiri.

Kerjasama yang terjadi didalam bisnis periklanan antara *publisher* dan Google adsense antar lain:

²⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perpektif Kewenangan Peradilan Agama*, 122

²⁸ Muhammad Syukur, "Konsep Syirkah Abdan (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah)," *skripsi* (UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2010), 79

²⁹ Muammar Arafat Muzakkir, "Akad Pada Google Adsense Perpektif Hukum Ekonomi Syariah," 54

1. Ijab Qabul (Sighat al-‘Aqd) Sighat al-‘aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul³⁰.

Ijab qabul dalam program Google adsense sendiri sebagaimana dijelaskan, menggunakan cara tertulis dengan sistem centang, dimana seorang *publisher* secara sadar dan sesuai dengan kemampuan untuk menyepakati *terms of services* yang telah dibuat oleh pihak Google adsense. Dalam kesepakatan ini Google menerapkan format baku artinya, karna Google perusahaan yang sifatnya umum sehingga tidak menutup kemungkinan ada beberapa iklan yang ditayangkan oleh Google merupakan hal yang makruh bahkan haram dalam hukum Islam. sehingga bagi masyarakat muslim yang akan bergabung dengan program Google adsense, harus melakukan penyaringan tambahan yaitu dengan membatasi kata kunci. Sehingga iklan yang muncul dihalaman *blog* atau *website* sesuai dengan keinginan *publisher*.

2. Dua Pihak Yang Terikat Dengan Akad (al-‘Aqidain)

Al-‘aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku pembuat hukum sering diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban³¹.

Pada program Google adsense, transaksi dilakukan oleh dua orang yang berbeda statusnya, seorang *publisher* selaku member Google adsense, akan mendapatkan penghasilan apabila *blog* atau *website* milik *publisher* dikunjungi oleh banyak orang dan mengklik iklan adsense yang terpasang di *blog* atau *website* milik *publisher*. Sedangkan Google selaku penyedia iklan, mencari pengiklan sebanyak-banyaknya dan iklan tersebut diteruskan ke *publisher-publisher* yang telah menyepakati *term of services* yang dibuat oleh Google. Dengan cara kerja seperti tersebut, telah terjadi pembagian kerja yang jelas antara *publisher* dan Google adsense, sehingga dari kerja keduanya maka akan menghasilkan keuntungan.

3. Objek Perikatan (Mahallul ‘Aqd)

Mahallul ‘aqd adalah suatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud³².

Objek perikatan pada program Google adsense ini berupa unit iklan yang menghasilkan berupa uang bila ada pengunjung *blog* atau *website* milik *publisher* mengklik unit iklan dari Google adsense. Jadi antara *publisher* dan Google adsense mempunyai tugas pokok yaitu mengiklankan produk milik *advertiser*, sehingga kemampuan *publisher* untuk mendatangkan pengunjung pada *blog* atau *website* merupakan modal utama untuk kesuksesan program ini.

Dapat disimpulkan bahwa, akad dan ketentuan yang dilakukan oleh pihak Google adsense sudah sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, jika *publisher* yang ketahuan melakukan kecurangan di program Google adsense. Maka pihak Google adsense akan memberi peringatan atau memutuskan kontrak dengan *publisher*. Keridhaan dalam transaksi adalah prinsip, oleh karna itu transaksi barulah sah apa bila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak merasa terpaksa atau dipaksa dan merasa tertipu. Bisa jadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya

³⁰ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 58

³¹ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 48

³² Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 56

hilang keridhaannya, maka akad tersebut batal³³. sebagaimana disebutkan dalam surat an-nisa ayat 29:³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dinyatakan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh adanya tekanan, paksaan, penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara batil (al-akl bil bathil)³⁵. Dalam hal ini, hukum Islam tidak membolehkan bergabung kedalam program Google adsense. Kecuali telah memastikan bersihnya berbagai iklan yang dipasang di *blog* atau *website* dari hal-hal haram, karena di dalam hukum Islam tidak diperbolehkan mengumumkan, mengiklankan, dan membantu untuk menyebarkan hal yang tidak di ridhain oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-maidah ayat 2:³⁶

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan hadits Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا (رواه مسلم كتاب العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى³⁷ هدى أو ضلالة)

Sikap tolong menolong ini berkaitan dengan kebajikan. Artinya, Islam mendorong umatnya untuk saling membantu satu sama lain dalam hal kebaikan dan segala perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Jika memang kenyataannya sebagaimana yang dikatakan bahwa Google merupakan perusahaan yang sifatnya umum sehingga tidak menutup kemungkinan ada beberapa iklan yang ditayangkan oleh Google merupakan hal yang makruh bahkan haram dalam hukum Islam. oleh karna itu pihak Google adsense memberikan pembatasan penayangan iklan atau memfilter iklan yang tayang di *blog* atau *website publisher*. Dengan cara membatasi kata kunci iklan.

Publisher berkewajiban untuk tidak mengiklankan situs-situs yang bertentangan dengan hukum Islam. Jika tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, dengan kata lain, iklan-iklan yang terlarang tersebut masih tetap muncul, maka

³³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2016), 130

³⁴ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-nisa (4) : 29)

³⁵ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 30

³⁶ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya. (QS. Al-Maidah (5) : 2)

³⁷ Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sebaliknya, barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. (HR: Muslim, No.4831, Kitab Ilmu, Bab Barang Siapa Membuat Contoh yang Baik)

publisher berkewajiban menyingkirkan bisnis periklanan *online* ini. Karena jika tidak mundur dari bisnis ini, *publisher* termasuk orang yang berperan dalam mengiklankan dan menyebarkan hal yang hukumnya haram. Tetapi sebaliknya, jika program Google adsense ini digunakan dalam hal yang baik dan dijalankan dengan benar, memberi manfaat terhadap orang lain, maka diperbolehkan bergabung dengan bisnis periklanan Google adsense.

Dalam kaidah fiqih dinyatakan:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.

Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerjasama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip tolong menolong, saling membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha.

KESIMPULAN

Bentuk kerjasama bisnis periklanan antara *publisher* dan Google adsense merupakan bentuk kerjasama mengiklankan suatu produk atau jasa milik *advertiser*. *Publisher* sebagai mitra kerja Google adsense harus mematuhi semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Google, dengan pembagian keuntungan 68% *publisher* dan 32% Google untuk iklan konten. Sedangkan untuk iklan penelusuran, *publisher* menerima 51% dan Google 49%. Jadi apa bila *publisher* melakukan kecurangan maka akun adsense *publisher* akan *dinonaktifkan* atau di *banned* sebagai sanksinya.

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah bentuk kerjasama bisnis periklanan ini termasuk dalam bentuk syirkah abdan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja, tanpa kontribusi modal. Akan tetapi masih ada perbedaan dikalangan ulama tentang keabsahan syirkah abdan sekalipun tidak pada pengharaman. Mayoritas ulama membolehkannya, yakni dari kalangan Hanafi, Maliki, dan Hambali, sedangkan imam Syafi'i melarangnya, karena syirkah abdan dilakukan tanpa modal harta sehingga tidak mencapai tujuannya. Selain syirkah abdan Syirkah inan juga berdasarkan ijma dibolehkan, namun secara rinciannya masih ada yang diperselisihkan. Syirkah wujud dibolehkan menurut kalangan Hanafi dan Hambali, namun tidak sah menurut kalangan Maliki dan Syafi'i. Syirkah mufawadhah juga dibolehkan menurut mayoritas ulama, namun dilarang oleh imam Syafi'i.

Daftar Pustaka

Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Buku

Ghazali, Abdul Rahman, dkk., 2015, Fiqih Muamalat, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet-4.

Djazuli A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2016.

Anhar, 2017, *Cara Benar Dan Teruji Belajar Google Adsense*.

Suthana, Edi 2005, *Pengantar Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suyanto, M, 2003, *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Yogyakarta: Andi.

Manan, Abdul, 2016, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perpektif kewenangan Pradilan Agama*, Jakarta: Kencana.

Timothy James, 2016, *Trik Mengoptimalkan Google Adsense*,

Bungin Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Internet

<https://support.google.com/admob/answer/48182?hl=id>,

<https://www.support.google.com/adsense/answer>

<https://support.google.com/adsense/?hl=id#topic=1250104>,

Skripsi Dan Jurnal

Aisyah Idha, Efrita Norman, “Bisnis Online Di Era Revolusi Industri 4.0 : Tinjauan Fiqih Muamalah”, *Jurnal Al-Kharaj* Vol. 1, No. 1, Tahun 2019

Muzakkir, Muammar Arafat, “Akad Pada Google Adsense Perpektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Tafaqquh: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* Vol. 2 No. 1, 2017.

Arsyad, Husain Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Adsense Youtube.” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014.

Syukur Muhammad, “Konsep Syirkah Abdan Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafiyah dan Syafi’iyah,” *skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*, 2010.

